

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYIDIK
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI¹
Oleh : Michael C. I. Tuerah²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana wewenang penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan bagaimana perlindungan hukum terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Undang-undang di Indonesia hanya mengatur tentang kewenangan tugas dan kewajiban KPK, namun tidak menyertakan perlindungan terhadap penyidik KPK dalam menjalankan tugas tersebut. Ini merupakan penyebab sehingga seorang penyidik bahkan sering mengalami ancaman yang ditujukan bagi keselamatan pribadi dan keluarganya, diancam dan dikriminalisasi, dan adapula penyidik yang ditarik dari KPK untuk kembali ke institusi awalnya dengan alasan yang kurang jelas. KPK memiliki kewenangan yang sangat luas dalam menjalankan tugasnya, maka sudah sepatutnya seorang penyidik KPK dalam menjalankan tugasnya mendapatkan perlindungan hukum. 2. Pemerintah dapat membuat atau menyusun peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap penyidik KPK dengan berpatokan atau berdasarkan kepada HAM, teori perlindungan, dan beberapa pengertian perlindungan dari para ahli sesuai yang telah diuraikan pada pembahasan tentang perlindungan hukum yang sesuai dengan tugas dan wewenang penyidik KPK.

Kata kunci: Perlindungan hukum, Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi adalah suatu masalah yang selalu dialami oleh negara manapun tanpa memandang bentuk pemerintahan, sistem hukumnya, baik itu negara maju ataupun berkembang. Khusus bagi kita masyarakat

Indonesia, korupsi sudah sering kita dengar pemberitaannya dari berbagai media baik di media tv dan media cetak, baik itu khusus yang menimpa para pejabat, pegawai-pegawai atau para pembesar yang duduk di pemerintahan, sampai pada instansi-instansi atau lembaga-lembaga yang ada di Indonesia.

Pemberantasan korupsi di Indonesia senantiasa menjadi sorotan utama baik di kalangan akademisi maupun praktisi. Berbagai upaya terus dilakukan untuk memberantas tindak pidana korupsi yang semakin meningkat. Salah satu upaya dalam memberantas korupsi yaitu dengan membentuk lembaga negara baru yang bersifat sebagai lembaga negara penunjang (*state auxiliary institutions*). Didirikannya lembaga negara penunjang ini bertujuan untuk membantu pelaksanaan tugas yang selama ini dilakukan oleh lembaga-lembaga negara yang ada selama ini dirasakan kurang efektif. Pada awalnya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dilakukan oleh Kepolisian dan Kejaksaan. Namun dalam perkembangan kepercayaan masyarakat terhadap Kepolisian dan Kejaksaan semakin berkurang dalam memberantas korupsi di Indonesia. Salah satu upaya tersebut dilakukan dengan membentuk lembaga negara baru yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Secara histori KPK lahir dari sebuah asumsi bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian dan Kejaksaan tidak berjalan secara efektif.³

Atas dasar itu, dapat diketahui bahwa tujuan pembentukan KPK adalah untuk mengoptimalkan pemberantasan tindak pidana korupsi yang sulit diharapkan terwujudnya jika masih terus mengandalkan lembaga penegak hukum yang telah ada. Hal ini disebabkan karena pada kenyataannya aparat penegak hukum itu sendiri seringkali justru terlibat dalam praktik korupsi atas perkara yang mereka tangani.⁴

Ketentuan Pasal 6 Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan

³ Kompasiana, *Tuntut Ekstistensi* KPKI, http://www.kompasiana.com/zohrahs/tuntut-kepastian-eksistensi-kpk_550aafcda33311eb0f2e3923, diakses tanggal 05/04/2015.

⁴ Romli Atmasamita, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2004, hlm, 26-29.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Telly Sumbu, S.H., M.H., Dr. Olga Pangkarego, S.H., M.H.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711403

Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa terdapat lima tugas KPK yang harus dilaksanakan, yaitu:

1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan Negara.⁵

KPK beserta penyidik dan komisionernya dalam menjalankan tugas mereka pasti akan mengalami intervensi dari berbagai pihak. Karena itu dibutuhkan suatu sistem imun hukum khusus untuk melindungi hak-hak penyidik dan penyidik itu sendiri.

Upaya pemandulan dan penghancuran KPK tidak henti-hentinya terus dilakukan oleh para koruptor dan oleh mereka yang merasa terancam oleh sepak terjang KPK. Upaya sistematis tersebut diantaranya adalah dengan menggugat kewenangan KPK untuk melakukan penyadapan telepon dan dengan pengujian konstitusional terhadap Pasal 53 tentang eksistensi pengadilan tipikor dalam UU No.30/2002. Pengintegrasian pengadilan tipikor kedalam pengadilan umum dalam Undang-undang tentang pengadilan tipikor, dan yang paling mutakhir adalah kriminalisasi kewenangan KPK, yang juga ditafsirkan sebagai bagian dari upaya itu.⁶

Tindak pidana korupsi memiliki efek atau akibat yang sangat merugikan keuangan dan perekonomian Negara yang didalamnya para pejabat pemerintahan bahkan sampai kepada oknum penegak hukum seringkali terlibat dalam kasus korupsi. Intervensi terhadap KPK beserta penyidik dan komisionernya sudah pasti akan terus terjadi dalam upaya mereka memberantas tindak pidana korupsi.

⁵ Mahrus Ali, *Op-Cit*, hlm, 225.

⁶ Roby Arya Brata, *Memperkuat Negara dan Pemerintahan: Analisis Masalah Antikorupsi, Hukum dan Kebijakan Kontemporer*, Papyrus Sinar Sinanti, Depok, 2014, hlm, 36.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, mendorong penulis untuk menulis skripsi ini, dengan judul : Perlindungan Hukum terhadap Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana wewenang penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah metode Penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁷ Dalam penulisan skripsi ini penulis mengambil beberapa bahan dan meneliti data sekunder di bidang hukum yang dibedakan menjadi bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

PEMBAHASAN

A. Tugas Dan Kewenangan Penyidik KPK

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPK berasaskan pada :

- a. Kepastian hukum;
- b. Keterbukaan;
- c. Akuntabilitas;
- d. Kepentingan umum; dan
- e. Proporsionalitas

Hal ini dapat kita lihat tertuang jelas dalam Pasal 5 UU No. 30 Th. 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan berdasarkan pada asas yang di atas pula, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) memiliki tujuan, tugas, wewenang dan kewajibannya yang sudah di atur dalam Bab I pasal 1 butir 3 dan pasal 4, serta Bab II, pasal 6 sampai pada pasal 15 UU No. 30 Th. 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif-, Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm, 13.

Pasal 1 butir 3 UU No. 30 Tahun 2002 menentukan:

Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸

Pasal 4 UU No. 30 Tahun 2002 menentukan:

Komisi pemberantasan korupsi dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.⁹

Dari kedua pasal di atas, secara garis besar dapat kita lihat tujuan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK dalam hal menjalankan tugas dan wewenangnya yang bertujuan memberantas Korupsi, memiliki sejumlah penyidik yang berasal dari berbagai profesi dan ada pula penyidik yang berasal dari instansi Negara yang lain. Dalam menjalankan tugasnya seorang penyidik dalam melakukan penyidikan berpatokan pada aturan atau Undang-undang yang mengatur. Namun dalam kenyataannya seringkali dalam beberapa kasus korupsi, penyidik seringkali dibatasi kewenangannya. Karena itu di perlukanlah suatu aturan yang mengatur mengenai perlindungan penyidik khususnya penyidik KPK. Secara garis besar berikut akan di sampaikan mengenai tugas, wewenang, dan kewajiban dari KPK yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 6-15.

Pasal 6 UU No.30 Tahun 2002 mengatur tentang Tugas KPK yang menentukan, Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas:

- a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;

c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;

d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan

e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Seperti yang di kemukakan oleh Oksidelfa Yanto bahwa besarnya harapan masyarakat kepada KPK tidak terlepas dari kinerja lembaga hukum formal seperti, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, dalam menangani korupsi. Lembaga tersebut seakan-akan belum mampu berfungsi secara maksimal dan efektif dalam menghukum pelaku korupsi.¹⁰

KPK melalui penyidik dalam melakukan koordinasi dan supervisi sudah seharusnya mendapat perlindungan hukum, karena dalam kenyataannya perbuatan korupsi justru dilakukan oleh oknum yang berada dalam instansi yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi itu sendiri.

Pasal 7 UU No.30 Tahun 2002 menentukan bahwa dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

- a. Mengkoordinasi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;
- b. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
- d. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
- e. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan pasal diatas, terdapat 2 poin yang perlu diperhatikan yaitu pada huruf (c) dan (e). Seorang penyidik KPK perlu perlindungan Hukum khusus dalam melakukan penyidikan adalah ketika meminta informasi ke instansi terkait, seperti bank, kepolisian, dan instansi terkait lainnya, sering dibatasi bahkan di intervensi guna menutupi bukti adanya tindak

⁸ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Citra Umbara, Bandung, 2009, hlm,98.

⁹ Ibid, hlm, 99.

¹⁰ Oksidelfa Yanto, *Mafia Hukum: Membongkar Konspirasi dan Manipulasi Hukum di Indonesia*, Penebar Swadaya Grup, Jakarta, 2010, hlm, 208.

pidana korupsi yang kerap dilakukan oleh oknum yang ada dalam instansi itu sendiri.

Pasal 8 UU No.30 Tahun 2002 menentukan:

- (1) Dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik.
- (2) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang juga mengambil ahli penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.
- (3) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil ahli penyidikan atau penuntutan, kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (4) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan sehingga segala tugas dan kewenangan kepolisian atau kejaksaan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal ini secara garis besar menjelaskan beberapa pasal dan ayat sebelumnya yang mengatur tentang tugas dan wewenang KPK, serta mengatur dalam hal KPK mengambil alih penyidikan atau penuntutan dari pihak kepolisian atau kejaksaan, beserta dengan tata cara penyerahan/pengalihan kasus tersebut.

Pasal 9 UU No.30 Tahun 2002 menentukan bahwa, pengambilalihan penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan:

- a. Laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti;

- b. Proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya;
- d. Penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi;
- e. Hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan eksekutif, yudikatif, atau legislatif, atau
- f. Keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 9 menentukan tentang alasan-alasan ataupun sebab-sebab terjadinya pengambilalihan penyidikan atau penuntutan yang dilakukan KPK, dari kepolisian ataupun kejaksaan.

Pasal 10 UU No.30 Tahun 2002 mengatur bahwa, dalam hal terdapat alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, Komisi Pemberantasan Korupsi memberitahukan kepada penyidik atau penuntut umum untuk mengambil ahli tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

Pada pasal 10 mengatur tentang KPK wajib memberitahukan kepada penyidik atau penuntut umum untuk mengambil alih tindak pidana korupsi seperti dalam hal terdapat alasan yang tertuang di Pasal 9.

B. Perlindungan Hukum Yang Sesuai Dengan Kewenangan Dan Hak-Hak Sebagai Penyidik KPK

Perlindungan Hukum terhadap penyidik KPK dapat kita sebut sebagai suatu kekosongan Hukum, karena hal ini belum sama sekali di atur atau di Undang-undangkan. Karena itu melihat dari beberapa contoh kasus yang telah di uraikan sebelumnya yang menimpa penyidik KPK, sudah sepatutnya penyidik KPK mendapatkan perlindungan hukum khusus dalam menjalankan tugasnya untuk memberantas tindak pidana korupsi. Dibawah ini akan di jelaskan beberapa pengertian atau jenis perlindungan hukum yang dapat kita jadikan acuan kedepan untuk terwujudnya

perlindungan hukum terhadap penidik KPK. Perlindungan hukum merupakan hak dari masing-masing pribadi untuk diperolehnya dari pemerintah melalui konstitusi yang ada di negara itu sendiri. Perlindungan hukum juga memiliki kaitan erat dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Indonesia sendiri pada 30 september 1958 telah meratifikasi Konvensi Jenewa 1949.

Konvensi Hak-hak Sipil dan Politik diratifikasi dengan penetapan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2005. Diantaranya memuat (a) hak untuk hidup (rights to life); (b) hak bebas dari penyiksaan (rights to be free from torture); (c) hak bebas dari perbudakan (rights to be free from slavery); (d) hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian (utang); (e) hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut; (f) hak sebagai subjek hukum; (g) hak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan agama. Kemudian hak yang dibatasi, yaitu: (a) hak atas kebebasan berkumpul secara damai; (b) hak atas kebebasan berserikat; termasuk membentuk dan menjadi anggota sarakat buruh; dan (c) hak atas menyatakan kebebasan menyatakan pendapat atau berekspresi; termasuk kebebasan mencari, menerima dan memberikan informasi dan segala macam gagasan tanpa memperhatikan batas (baik melalui lisan maupun tulisan). Hak-hak ini hanya dapat dibatasi tanpa diskriminasi dengan alasan: (a) Menjaga ketertiban umum, moralitas umum, kesehatan atau keamanan nasional; dan (b) menghormati hak atau kebebasan orang lain. Dari poin yang tercantum dalam ratifikasi tersebut, dapat dilihat bahwa Indonesia sejatinya mengemban dua kepentingan sekaligus. Yaitu sebagai “politik HAM” dalam hal ini pencitraan, juga sebagai solusi untuk memperbaiki sejarah yang buruk akan penegakan HAM di tanah air.¹¹

Menyangkut tentang penyidik KPK yang juga merupakan warga sipil dan hubungannya dengan perlindungan hukum serta HAM, dapat kita lihat di atas, yang paling berkaitan adalah hak untuk bebas dari penyiksaan serta hak

bebas dari pemidanaan yang berlaku surut. Sebagai seorang penyidik pasti mengalami ancaman terhadap keselamatan pribadi dan keluarganya, dan seorang penyidik pula sering di kriminalisasi karena menguak suatu kasus korupsi yang bersangkutan dengan perorangan atau institusi besar di Indonesia. Dari isi konvensi yang di ratifikasi Indonesia sudah mengatur tentang hak untuk bebas dari pemidanaan yang berlaku surut. Namun pada kenyataannya penyidik KPK tetrap mengalami kriminalisasi yang walaupun pada akhirnya penyidik tersebut tidak terbukti melakukan perbuatan yang melawan hukum. Perlindungan hukum terhadap penyidik KPK juga bisa kita lihat, dan berpatokan pada teori perlindungan hukum.

Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat telah disajikan rumusan perlindungan. Perlindungan adalah: “Suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak mana pun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan”.

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa penyidik KPK tidak memiliki perlindungan hukum dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, karena di Indonesia perlindungan terhadap penyidik KPK sama sekali belum di atur atau belum ada Undang-undangnya, dengan demikian ini merupakan suatu kekosongan hukum di Negara ini. Menyangkut dengan penyidik KPK dalam menjalankan tugasnya, sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan hukum yang di uraikan di atas mulai dari tujuan sampai bentuk perlindungannya. Dalam tugasnya memberantas korupsi di Indonesia, tugas dari penyidik dalam menyidik suatu kasus sudah semestinya mendapatkan perlindungan hukum yang khusus atau perlindungan hukum yang sesuai dengan teori perlindungan itu sendiri, agar seorang penyidik KPK dalam menjalankan tugasnya dapat merasa leluasa dan tidak

¹¹ Noviamardha, *Analisa Terhadap Ratifikasi Indonesia atas Konvensi HAM*, <http://noviamardha.blogspot.co.id/2011/06/analisa-terhadap-ratifikasi-indonesia.html>, diakses tanggal 21/09/2015.

terganggu dengan ancaman yang sudah atau yang mungkin akan dia alami.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Undang-undang di Indonesia hanya mengatur tentang kewenangan tugas dan kewajiban KPK, namun tidak menyertakan perlindungan terhadap penyidik KPK dalam menjalankan tugas tersebut. Ini merupakan penyebab sehingga seorang penyidik bahkan sering mengalami ancaman yang ditujukan bagi keselamatan pribadi dan keluarganya, diancam dan dikriminalisasi, dan adapula penyidik yang ditarik dari KPK untuk kembali ke institusi awalnya dengan alasan yang kurang jelas. KPK memiliki kewenangan yang sangat luas dalam menjalankan tugasnya, maka sudah sepatutnya seorang penyidik KPK dalam menjalankan tugasnya mendapatkan perlindungan hukum.
2. Pemerintah dapat membuat atau menyusun peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap penyidik KPK dengan berpatokan atau berdasarkan kepada HAM, teori perlindungan, dan beberapa pengertian perlindungan dari para ahli sesuai yang telah diuraikan pada pembahasan tentang perlindungan hukum yang sesuai dengan tugas dan wewenang penyidik KPK.

B. Saran

1. Dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi kedepan, seorang penyidik KPK sebaiknya dapat memiliki perlindungan hukum dalam menjalankan tugasnya sebagai penyidik KPK. Sehingga tugas, kewajiban, dan kewenangan KPK seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat berjalan, berlaku dan terlaksana sepenuhnya sesuai yang tertulis dan diatur dalam Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

(KPK) tanpa ada ancaman ataupun intervensi.

2. DPR dapat mengizinkan dan kembali mengusulkan peraturan yang menyangkut terlaksananya strategi KPK yaitu dengan mendirikan kantor cabang KPK di setiap daerah, agar proses pemberantasan tindak pidana korupsi lebih di potimalkan. Serta pemerintah dapat segera membuat peraturan dalam Perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan terhadap penyidik KPK. Peraturan mengenai perlindungan penyidik ini dapat berpatokan pada teori-teori tentang perlindungan hukum dan ratifikasi dari konvensi Jenewa seperti yang telah diuraikan dalam pembahasan. Ini ditujukan agar supaya penyidik KPK dalam menjalankan tugasnya, tidak terintervensi dengan gangguan yang berupa ancaman yang dapat ditujukan kepada keselamatan pribadi dan keluarganya.

DAFTAR PUSTAKA

1. LITERATUR

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- _____, *KUHP & KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011.
- Lili Rasyidi, *Filsafat Hukum*, Bandung, Remadja Karya, 1988.
- Mahrus Ali, *Asas, Teori & Praktek Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta, 2013.
- M.Abdul Kholiq, "Eksistensi KPK dalam peradilan korupsi di Indonesia", *jurnal hukum*, No. 26 Vol 11 Mey 2004.
- Oksidelfa Yanto, *Mafia Hukum: Membongkar Konspirasi dan Manipulasi Hukum di Indonesia*, Penebar Swadaya Grup, Jakarta, 2010.
- Phillipus M. Hadjon., *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT Bina Ilmu, 1987.
- Romli Atmasamita, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2004.
- Roby Arya Brata, *Memperkuat Negara dan Pemerintahan: Analisis Masalah Antikorupsi, Hukum dan Kebijakan*

Kontemporer, Papas Sinar Sinanti, Depok, 2014.

Rizky Febari, *Politik Pemberantasan Korupsi Strategi ICAC Hong Kong dan KPK Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2015.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, 1984.

Salim HS, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013.

Tempo, *Seri Buku Tempo: KPK Tak Lekang*, PT Gramedia, Jakarta, 2013.

2. SUMBER-SUMBER LAIN

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Maria Theresia Geme, *“Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Cagar Alam Watu Ata Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur*, disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2012.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Citra Umbara, Bandung, 2009.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Citra Umbara, Bandung, 2009.

KPK (a), Laporan Tahunan KPK 2007, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2007.

KPK (c), Laporan Tahunan KPK 2008, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2008.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Enam Tahun Mengawal Konstitusi dan Demokrasi: Gambaran singkat Pelaksanaan Tugas Mahkamah Konstitusi*

2003-2009, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2009.

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.

Internet

BBC, *Kronologi Kasus Budi Gunawan dan ketegangan KPK-Polri*, http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/02/150216_kronologi_bg_kpk, diakses tanggal 21/09/2016.

Blogspot, *Seputar Pengertian Perlindungan Hukum*, <http://seputarpengertian.blogspot.co.id/2014/01/seputar-pengertian-perlindungan-hukum.html>, diakses tanggal 21/09/2016.

Hukum dan Politik, *Pengertian Perlindungan Hukum*, <http://politikum.blogspot.co.id/2013/05/pengertian-perlindungan-hukum.html>, diakses tanggal 10/10/2016.

Kompasiana, *Tuntut Ekstistensi KPK*, http://www.kompasiana.com/zohrahs/tuntut-kepastian-eksistensi-kpk_550aafcda33311eb0f2e3923, diakses tanggal 05/04/2015.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://kbbi.web.id/sidik>, diakses tanggal 21/09.2016.

Kejaksaan Republik Indonesia, Instruksi Presiden, https://www.kejaksaan.go.id/produk_hukum.php?id_prod=6&jud=instruksi%20presiden. diakses tanggal 21/10/2016.

Media Pustaka, *Sejarah Pendirian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)*. <http://www.mediapustaka.com/2015/01/sejarah-pendirian-komisi-pemberantasan.html>, diakses tanggal 09/10/2016.

- Noviamardha, *Analisa Terhadap Ratifikasi Indonesia atas Konvensi HAM*, <http://noviamardha.blogspot.co.id/2011/06/analisa-terhadap-ratifikasi-indonesia.html>, diakses tanggal 21/09/2015.
- PP 58 Tahun 2010, hukum.unsrat.ac.id/pp/pp2010_58.pdf, diakses tanggal 22/09/2016.
- Srikandi Rahayu, *Seputar Pengertian Perlindungan Hukum*, <http://seputarpengertian.blogspot.co.id/2014/01/seputar-pengertian-perlindungan-hkm.html>, diakses tanggal 05/04/2015.
- Sudut Hukum, *Perlindungan Hukum*, <http://www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html>. Diakses tanggal 09/10.2016.